



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT. SEKOLAH DASAR NEGERI 39 KAMPUNG PANSUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN



Jl. Kampung Pansur

Kode Pos 25654

SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT. SDN 39 KAMPUNG PANSUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NOMOR : 69 / 108.420.11 / SDN-39 / KP-2019

TENTANG
TIM PELAKSANA SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)
UPT. SDN 39 KAMPUNG PANSUR TAHUN 2019

KEPALA UPT. SDN 39 KAMPUNG PANSUR

Menimbang : Bahwa “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, rumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal ini dipertegas dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.” Pasal 70 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anaka-anak yang menyandang cacat”

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 134);
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5606);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

- Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- i. Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
 - j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - k. Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak;
 - l. Permendinas No 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - m. Permendiknas No 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
 - n. Permen PP dan PA No. 08 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- SATU : Tim Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) UPT. SDN 39 Kampung Pansur Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak (SRA) UPT. SDN 39 Kampung Pansur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, memantau proses pengembangan SRA dan evaluasi SRA.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kampung Pansur
Pada Tanggal : 14 September 2019
UPT. SDN 39 Kampung Pansur



MAKSUPIARDIONO, S.Pd.SD
NIP. 19700115 199303 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kordikcam Kecamatan Koto XI Tarusan di Tarusan
3. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Kepala UPT. SDN 39 Kampung Pansur

Tanggal : 14 September 2019

Nomor : **69** / 108.420.11 / SDN-39 / KP-2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANAAN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) UPT. SDN 39 KAMPUNG PANSUR
TAHUN 2019**

Pembina : **Syafruddin, S.Pd**
Penanggung Jawab : **Marsupiardiono, S.Pd.SD**
Ketua Pelaksana : **Gusmalinda, S.Pd**

BIDANG-BIDANG

A. Ketua Bidang Pengawasan Pelaksanaan Kurikulum yang Ramah Anak : **Lina Fitria, S.Pd**

ANGGOTA

1. **Arwita, S.Pd**

B. Ketua Bidang Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan : **Resi Yulia Fitri,**

ANGGOTA

1. **Syafna, S.Pd**

C. Ketua Bidang Koordinasi dan Sosialisasi : **Dasni, S.Pd.SD**

ANGGOTA

1. **Afrizon**

D. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi : **Elnawati, S.Pd**

ANGGOTA

1. **Lili Yanti, S.Pd.i**



MARSUPIARDIONO, S.Pd.SD

NIP. 19700115199303 1 007